

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmptsp.sumbarprov.go.id](http://dpmptsp.sumbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Insidentil Antara Kota Dalam Provinsi (Perusahaan Angkutan Umum Domisili Sumatera Barat)

No. SK :

### Persyaratan

1. FotoCopy Kartu Pengawasan
2. FotoCopy STNK dan Buku Uji yang masih berlaku
3. Surat Permohonan dari Ketua Rombongan, menyebutkan Tujuan perjalanan, dari tanggal s/d tanggal
4. Membayar Retribusi Izin Insidentil sesuai ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN INSIDENTIL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DOMISILI SUMATERA BARAT)

## Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 (DELAPAN) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan

Secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 3 Hari Kerja pada OPD Teknis

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmptsp.sumbarprov.go.id](http://dpmptsp.sumbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

## Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

## Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT